



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 101 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Asesor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2024 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Maret

2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 161 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 5 Maret 2024**TENTANG TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
2.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.
3.	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Ronald A. Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	x